



P U T U S A N
No. 869 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRS. KALUGE ANSELMUS, MS.,MM. bertempat tinggal di Tegalrejo 43 B, RT 32 RW. 12, Minomartani, Ngaglik Sleman;

Pemohon Kasasi sebagai dahulu Termohon Keberatan/Konsumen/ Penggugat/Pengadu;

m e l a w a n :

PT BANK CIMB NIAGA Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 13 Yogyakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/ Tergugat/Teradu;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta No. 13/Abs/BPSK-YK/VII/2009, tanggal 2 Juli 2009 dalam sengketa konsumen antara Pemohon Kasasi selaku Penggugat dengan Termohon Kasasi selaku Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut BPSK) Reg. No. 13/Abs/BPSK-YK/VII/2009

1 hal Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli dalam sengketa konsumen antara Drs. Kaluge Anselmus MS.,MM. melawan PT Cimb Niaga Tbk, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen/Pengadu/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Konsumen/Pengadu/Penggugat memiliki hak yang sah serta menguasai atas dana yang tersimpan dalam rekening No. 018.01.00080.17- 4, baik sebelum maupun sesudah pengembalian dana dari Pelaku Usaha/ Teradu/Tergugat PT Bank Cimb Niaga Tbk. Oleh karenanya memerintahkan Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat PT Bank Cimb Niaga Tbk untuk mengembalikan kepada rekening Sanggar Padmaya No. 018.01.00080.17- 4 milik Konsumen/Pengadu dana sebesar Rp 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) secara utuh;
3. Menolak permohonan pemberian sanksi administratif yang dimohon oleh konsumen ;

Bahwa putusan arbitrase BPSK tersebut telah diberitahukan dan diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Juli 2009 dan ditindaklanjuti dengan penyampaian keberatan ini dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan karenanya permohonan keberatan ini harus dinyatakan dapat diterima ;

Pengajuan keberatan atas keputusan BPSK ini dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase BPSK telah melakukan keberpihakan dalam proses penilaian yang tidak seimbang dalam proses perkara ini. Hal ini antara lain terlihat pada :
 - Majelis Arbitrase BPSK mengizinkan

2 hal Put. No. 2072 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006 .



perubahan surat gugatan yang dalam sidang Mediasi BPSK telah diputuskan tidak akan ada perubahan gugatan oleh Konsumen/Pengadu/Penggugat. Mengingat Majelis Hakim Mediasi sama dengan Majelis Hakim Arbitrase, maka seharusnya Majelis Hakim Arbitrase menolak perubahan gugatan tersebut. Perubahan ini menyebabkan materi gugatan yang menjadi acuan proses mediasi berbeda dengan materi gugatan pada proses sidang selanjutnya yang tentunya sangat membingungkan Pemohon Keberatan (copy gugatan pertama terlampir);

- Majelis Arbitrase BPSK selama proses persidangan telah memposisikan Pemohon Keberatan sebagai pihak yang bersalah dalam perkara ini sebelum putusan dijatuhkan. Pemihakan ini sudah mulai tampak pada saat Majelis Hakim Arbitrase bertindak selaku Majelis Hakim Mediasi dalam proses mediasi ;
- Dibatalkannya acara kesaksian dari Ibu Bernadetta Widiandayani yang menjadi saksi kunci dalam perkara ini;

2. Kapasitas Penggugat dalam surat gugatan berbeda dengan kapasitas Penggugat dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK. Dalam surat gugatan sangat jelas disebutkan bahwa Penggugat melakukan gugatan dalam kapasitas sebagai Pesero Komanditer CV Kaluwarna dan Ketua Sanggar Padmaya, namun dalam putusan BPSK No. 13/Abs/BPSK-YK/VII /2009 tanggal 2 Juli 2009, kapasitas Penggugat sebagai Pesero Komanditer CV Kaluwarna dan Ketua Sanggar Padmaya, tidak disebutkan sehingga dapat dikatakan dalam kapasitas sebagai pribadi. Implikasi hukum dari perbedaan



kapasitas Penggugat sebagai Pesero Komanditer CV Kaluwarna dan Ketua Sanggar Padmaya dan Penggugat dalam kapasitas sebagai pribadi tentunya sangatlah besar karena berimbas langsung pada masalah kewenangan bertindak. Perbedaan pemahaman mengenai kapasitas Penggugat ini sangat fatal dan bisa membuat keputusan Majelis Arbitrase BPSK menjadi salah;

3. Dalam pertimbangan putusan halaman 23, Majelis Arbitrase BPSK telah menafsirkan ketentuan penjelasan Bab I pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pernyataan bahwa Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Bab I pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanpa mengutip secara lengkap ketentuan tersebut sehingga bisa menimbulkan persepsi yang keliru;

Penjelasan Bab I pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertulis bahwa "Di dalam kepastasaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir ;

Penjelasan tersebut sama sekali tidak merubah definisi konsumen yang diatur dalam ketentuan Bab I pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", sehingga ketentuan tersebut tetap harus diartikan bahwa konsumen yang dicakup dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini adalah konsumen orang. Konsumen selain "orang" tidak termasuk dalam cakupan ketentuan Undang-Undang ini;

Kalaupun benar bahwa nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

dan persyaratan umum pembukaan rekening bisa dianggap sebagai konsumen akhir sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Bab I pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka nasabah yang dimaksud dalam ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening adalah Sanggar Padmaya dan CV Kaluwarna karena yang tercatat sebagai nasabah Pemohon Keberatan adalah Sanggar Padmaya dan CV Kaluwarna, bukan Penggugat;

Secara hukum, Sanggar Padmaya dan CV Kaluwarna bukan "orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Sanggar Padmaya adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat dan CV Kaluwarna adalah sebuah Perseroan Dagang Komanditer;

Pertanyaannya adalah apakah Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pesero komanditer CV Kaluwarna dan ketua Sanggar Padmaya bisa disebut sebagai konsumen akhir dan/atau apakah Penggugat dalam kapasitasnya tersebut punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama Sanggar Padmaya atau CV Kaluwarna?;

4. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bukti dan fakta bahwa Penggugat bukan konsumen Bank dan/atau tidak mempunyai kewenangan mewakili Konsumen Bank dengan dasar dan penjelasan :

a. Sanggar Padmaya.

Berdasarkan AD/ART Sanggar Padmaya tertanggal 6 September 2002 (lihat bukti T.1), Sanggar Padmaya adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat bernaung di bawah CV Kaluwarna dan didirikan oleh Ibu Bernadetta Widiandayani dan Bp. Drs. Kaluge Anselmus, MS.,MM. dalam kapasitasnya selaku Direktur dan Persero

5 hal Put. No. 2075 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006



Komanditer CV Kaluwarna;

Dalam konteks hukum, Sanggar Padmaya merupakan suatu bentuk perkumpulan yang tunduk pada ketentuan pasal 1653 s/d 1665 KUH Perdata Indonesia ;

Sesuai ketentuan pasal 1655 KUH Perdata, apabila tidak diatur secara khusus dalam AD/ART, untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan pada pihak ke tiga dan sebaliknya, bertindak di muka hakim, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, perkumpulan harus diwakili oleh para pengurus ;

Merujuk kepada AD/ART Sanggar Padmaya dan ketentuan KUH Perdata tersebut di atas segala tindakan Sanggar Padmaya, apalagi dalam kapasitas sebagai Penggugat, harus diwakili oleh para pengurusnya, dalam hal ini Ibu Bernadetta Widiandayani dan Bp. Drs Kaluge Anselmus, MS.,MM ;

Tindakan Bp. Drs Kaluge Anselmus, MS.,MM. (Penggugat) dalam kapasitas sebagai Ketua Sanggar Padma, tanpa kuasa pengurus yang lain, jelas tidak bisa dianggap sebagai gugatan konsumen ataupun mewakili konsumen Bank (Sanggar Padmaya) karena Penggugat bukan konsumen Bank dan tidak mempunyai kewenangan mewakili konsumen Bank (Sanggar Padmaya) ;

b. CV Kaluwarna.

CV Kaluwarna, berdasarkan akta No. 2 tanggal 6/902 yang dibuat dihadapan Notaris Feeling Herlianti, Notaris di Yogyakarta (lihat "bukti T.2) adalah Perseroan Dagang Komanditer dengan Ibu Bernadetta Widiandayani sebagai Persero Pengurus (Direktur) dan Bp. Drs Kaluge Anselmus, MS MM sebagai Persero Komanditer;

Berdasarkan pasal 6 AD Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan dalam segala hal, termasuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan, tindakan pengurusan dan pemurbaan (kepemilikan), mengikat pihak ketiga adalah Direktur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 AD Perseroan menegaskan bahwa Pesero Komanditer tidak boleh ikut campur dengan pekerjaan perseroan sehari-hari namun setiap saat berhak memeriksa dan mencocokkan buku, barang dan kekayaan Perseroan dengan kewajiban Pesero Pengurus untuk memenuhi permintaannya;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang berhak

mewakili Perseroan adalah Ibu Bernadetta Widiandayani sebagai

Pesero Pengurus (Direktur); sedangkan Pesero Komanditer hanya

mempunyai kewenangan pengawasan secara internal ;

Tindakan Penggugat dalam kapasitas sebagai Pesero Komanditer

jelas tidak bisa dianggap sebagai gugatan konsumen ataupun

mewakili konsumen Bank (CV Kaluwarna) karena Penggugat bukan

konsumen Bank dan tidak mempunyai kewenangan mewakili konsumen Bank (CV Kaluwarna) ;

4. Majelis Arbitrase BPSK tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan yang menjadi materi gugatan Penggugat dilakukan oleh Ibu Bernadetta Widiandayani dalam kapasitasnya selaku pengurus/pendiri Sanggar Padmaya maupun Direktur CV Kaluwarna, namun dalam gugatan Penggugat, Ibu Bernadetta Widiandayani sama sekali tidak menjadi pihak yang digugat atau setidaknya saksi dalam proses persidangan ini sehingga gugatan menjadi kurang pihak dan terasa berat sebelah ;
5. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bukti dan fakta bahwa pengurus/ pendiri Sanggar Padmaya maupun Direktur CV Kaluwarna telah menyatakan secara tertulis (lihat bukti T.3 dan 7.4) bahwa:
 - Pembukaan rekening CV Kaluwarna telah dilakukan sesuai ketentuan ;

7 hal Put. No.077 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada permasalahan dengan transaksi rekening Sanggar Padmaya ;
 - Ada sengketa internal dalam kepengurusan Sanggar Padmaya maupun CV Kaluwarna;
 - Penggugat sudah tidak aktif lagi di Sanggar Padmaya maupun CV Kaluwarna;
 - Semua dana yang ada dalam rekening Sanggar Padmaya maupun CV Kaluwarna adalah dana program yang diterima dari lembaga partner ; Sehingga selanjutnya harus dipertanyakan apakah benar ada sengketa konsumen dalam perkara ini atau hanya sengketa internal yang tidak dalam yuridiksi BPSK untuk menyelesaikan ;
6. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bukti dan fakta bahwa perubahan specimen tandatangan rekening Sanggar Padmaya dilakukan sendiri oleh pengurus Sanggar Padmaya dan kewenangan tandatangan/transaksi rekening Sanggar Padmaya saat ini ada pada pengurus Sanggar Padmaya, bukan pihak lain (lihat bukti T5);
7. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bukti dan fakta bahwa seluruh transaksi rekening Sanggar Padmaya telah dilakukan Bank berdasarkan specimen tandatangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pengurus Sanggar Padmaya termasuk Penggugat, sehingga transaksi memang sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (lihat bukti T.5);
8. Majelis Arbitase BPSK tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh dokumen perbankan yang bersifat masal selalu dalam pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia untuk memastikan terpenuhinya seluruh syarat dan ketentuan perundangan yang berlaku ;
9. Majelis Arbitase BPSK juga tidak mempertimbangkan keterangan

8 hal Put. No. 2078 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006



saksi ahli dari Bank Indonesia yang menyatakan dan perlu tidaknya surat kuasa dari badan usaha tergantung dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha tersebut;

10. Putusan Majelis Arbitrase BPSK yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah rekening sanggar Padmaya tidak mempunyai dasar dan pertimbangan hukum yang jelas karena dalam pertimbangannya Majelis BPSK lebih banyak mengupas tentang klausula baku yang jauh dari substansi permasalahan maupun status kepemilikan rekening. Rujukan dokumen syarat dan ketentuan pembukaan rekening Sanggar Padmaya (lihat Bukti 77) sebagai dasar pertimbangan putusan mengenai status kepemilikan rekening Sanggar Padmaya juga sangat tidak berdasar karena :

- Kewenangan tunggal Penggugat atas rekening Sanggar Padmaya berdasarkan atas kuasa dari pengurus Sanggar Padmaya yang lain (lihat Bukti T6) ;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sanggar Padmaya jelas menyebutkan bahwa Sanggar Padmaya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernaung dibawah CV Kaluwarna dan didirikan Bernadetta Widiandayani dan Drs. Kaluge Anslemus, Ms.,MM. dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan Persero Komanditer CV Kaluwarna sehingga dapat dikatakan bahwa Sanggar Padmaya didirikan oleh CV Kaluwarna (lihat bukti T1) ;
- Pengurus dan pendiri Sanggar Padmaya telah menyatakan bahwa dana yang ada dalam rekening Sanggar Padmaya maupun CV Kaluwarna bukanlah dana milik pribadi tapi merupakan dana program



yang diterima dari lembaga partner (lihat Bukti T3) ;

11. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bukti dan fakta bahwa Penggugat tidak pernah punya wewenang mewakili Sanggar Padmaya. Kewenangan tunggal Penggugat atas rekening Sanggar Padmaya didapatkan atas kuasa dari Pengurus Sanggar Padmaya yang lain (lihat Bukti T 6) sehingga sangat ganjil kalau kemudian diputuskan bahwa pemilik dan penguasa rekening Sanggar Padmaya adalah Penggugat sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan, mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Reg. No. 12/Abs/BPSK/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Memutuskan dan menetapkan bahwa:
 - Sanggar Padmaya dan CV Kaluwarna bukanlah konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
 - Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili dan mengatasnamakan konsumen Bank, dalam hal ini Sanggar Padmaya dan CV Kaluwarna;
 - Perkara ini bukan sengketa konsumen dan karenanya Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini;
 - Perubahan speciment tandatangan rekening Sanggar Padmaya adalah syah karena dilakukan dan ditandatangani oleh pengurus Sanggar Padmaya;
 - Transaksi pemindahbukuan dana rekening Sanggar Padmaya ke rekening CV Kaluwarna adalah transaksi yang syah karena dilakukan oleh Pengurus Sanggar Padmaya dan

10 hal Put. No. 2010 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai speciment tandatangan rekening Sanggar Padmaya yang ada di Bank;

- Transaksi pembukaan rekening CV Kaluwarna telah dilakukan Bank sesuai dengan semua prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kewenangan dan kepemilikan atas rekening Sanggar Padmaya ada pada para pengurus Sanggar Padmaya;

4. Menghukum Penggugat untuk:

- Mengajukan surat permohonan maaf kepada Pemohon Keberatan serta merehabilitasi nama baik Pemohon Keberatan terkait dengan semua pengaduan yang dilakukan Penggugat kepada instansi/lembaga terkait;
- Membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

5. Apabila Majelis pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan yaitu putusan No. 68/Pdt.G.BPSK/2009/PN.Yk. tanggal 7 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Membatalkan putusan BPSK Yogyakarta No. 13/Abs/BPSK.YK/VII/2009, tanggal 2 Juli 2009;
- Mengabulkan tuntutan Pemohon Keberatan sebagian;
- Menyatakan Termohon Keberatan (semula Konsumen/Penggugat/Pengadu) tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili dan mengatasnamakan konsumen Bank, dalam hal ini Sanggar Padmaya dan CV Kaluwarna;
- Menyatakan kewenangan dan kepemilikan atas rekening Sanggar Padmaya ada pada para pengurus Sanggar Padmaya;
- Menolak tuntutan Pemohon Keberatan (semula pelaku Usaha/Tergugat/ Teradu)/selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Penggugat/Pengadu) untuk membayar biaya

11 hal Put. No. 2011 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 7 September 2009, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 68/Pdt.G.BPSK/2009/PN. YK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Keberatan/Tergugat yang pada tanggal 2 Oktober 2009, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 14 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut pasal 11 ayat (2), huruf a, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung";
2. Bahwa menurut pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: "Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke

12 hal Put. No. 2012 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006



Mahkamah Agung RI”;

3. Bahwa keberatan yang diajukan Termohon Kasasi PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui kuasa hukumnya: Budi Setyawan, Dominikus Agus Wibowo dan Dwiyono Puguh Santoso, ketiganya karyawan pimpinan PT Bank Cimb Niaga Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Cimb Niaga Tbk, alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 13 Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2009, tidak dapat disebut sebagai kuasa hukum, untuk menghadap di muka Hakim guna menjalankan suatu perkara di Pengadilan oleh karena surat kuasanya tidak memenuhi formalitas surat kuasa khusus yang berlaku dalam praktik peradilan sesuai ketentuan (Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan Administrasi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2002, yang menyatakan bahwa untuk dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: 1 Tahun 1985 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal: 7 Oktober 1965, No: J.P.14-2-11), juga bertentangan dengan Jurisprudensi M.A. tanggal 10 Juli 1975 No.551 K/Sip/1974, serta bertentangan dengan Pasal 123 ayat 2 HIR/147 ayat 2 RBG. Dengan demikian judex facti salah menerapkan hukum;
4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan terdapat pada bundel berkas perkara No.13/Abs/BPSK- Yk/VI/2009 terdapat 2 (dua) buah surat gugatan yaitu tanggal: 17 April 2009 dan surat gugatan tanggal 8 Juni 2009, sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan keberatan pelaku usaha, pertimbangan judex facti yang demikian adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, serta sewenang-wenang dan melanggar pasal 4 ayat (1) Keputusan

13 hal Put. No.2013 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menperindag R.I. No.350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dinyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, melalui (1) cara Konsiliasi, atau (2) cara Mediasi, atau dengan (3) cara Arbitrase, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, sedangkan pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud ayat (1) proses bukan merupakan penyelesaian sengketa secara berjenjang, oleh karenanya sangat jelas/tegas bahwa gugatan tanggal 17 April 2009 dengan gugatan tanggal 8 Juni 2009 adalah merupakan gugatan yang berbeda, dan dipergunakan untuk keperluan yang berbeda, dan oleh karenanya gugatan tanggal 17 April 2009 tidak termasuk sebagai berkas putusan BPSK, sedangkan yang masuk dalam berkas putusan pada perkara a quo adalah gugatan tertanggal 8 Juni 2009, (vide: putusan BPSK, No.13/Abs./BPSK-Yk/VII/2009, halaman 2-10) serta sebagai dasar pertimbangan putusan dan merupakan gugatan yang diajukan oleh Konsumen dan telah disepakati oleh Pelaku Usaha untuk diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara Arbitrase yang merupakan pilihan sukarela dari para pihak. Dengan demikian maka judex facti/Pengadilan Negeri Yogyakarta harus mengesampingkan alasan adanya dua gugatan yang berbeda, dan hanya berdasarkan gugatan tgl. 8 Juni 2009 sesuai dengan putusan BPSK tanggal 2 Juli 2009;

5. Bahwa judex facti salah menerapkan dan melanggar hukum karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/PT.Bank Cimb Niaga Tbk/Tergugat, diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya tertanggal 7 September 2009, No.68/Pdt.G.BPSK/ 2009/PN- Yk telah membatalkan putusan BPSK No.13/Abs/BPSK-Yk/2009, tanggal 2 Juli 2009. Padahal keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan

14 hal Put. No.2014 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006



bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan Pasal 18 ayat (3), tentang klausula baku (eksonerasi yaitu pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada Konsumen) telah dibatalkan, Pasal 19 ayat (2), tentang ganti rugi, juga Pasal 54 ayat (3), karena "Putusan Majelis Arbiter bersifat final dan mengikat"; serta bertentangan lagi dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/ 12/2001, tanggal 20 Desember 2001 yang menyatakan bahwa: "Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 September 2009 No. 68/Pdt.G/BPSK/2009/PN-Yk tersebut di atas secara nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta), sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan/penetapan Pengadilan karena: (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

7. Bahwa alasan hukum Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.68/Pdt.G.BPSK/2009/PN-Yk tertanggal 7 September 2009, adalah pasal 29 Jo. pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung memutuskan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua Lingkungan peradilan, jo. pasal 30 ayat 1, huruf (b) dan (c), karena judex facti telah:

- (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- (c) lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dengan catatan tambahan bahwa: Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.68/Pdt.G.BPSK/2009/PN- Yk. tertanggal 7 September 2009 tersebut di muka secara nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.5 tahun 2004 (vide: dasar hukum kasasi angka: 1, 2, 3, 4). Oleh karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2006 Jo. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999, jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, No. 350/Kep/12/2001 Pasal 42 ayat 1. serta melanggar Perjanjian CIF.P.052498 yang telah ditandatangani oleh pelaku usaha dan konsumen dan telah dinyatakan dibatalkan oleh Majelis Arbiter BPSK, oleh karena merupakan klausula baku (eksonerasi) yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo juga secara nyata telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, oleh karena:

Telah membatalkan putusan Majelis Arbiter BPSK Yogyakarta

16 hal Put. No.2016 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13/Abs/ BPSK.Yk/VI/2009 tertanggal 2 Juli 2009, dimana *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terhadap ketentuan pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (4) Jo. pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau santunan kepada konsumen yang dirugikan, juga melanggar terhadap keputusan Menperindag R.I. No.350/Kep/12/2001 pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), jo. pasal 3 huruf k, jo. pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) jelas-jelas menyebutkan tentang adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam hal pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kenyataannya putusan BPSK yang telah memberikan putusan pengembalian uang milik Konsumen, justru dibatalkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbang-kan (lihat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal.51) bahwa "mengenai ganti rugi, oleh karena tidak dituntut oleh Pemohon Keberatan maka tidak perlu dipertimbangkan", tetapi sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta justru mempertimbangkan dan memberikan putusan yang tidak pernah dituntut oleh pelaku usaha yaitu bahwa:

"Kewenangan dan kepemilikan atas rekening Sanggar Padmaya ada pada para Pengurus Sanggar Padmaya" (bandingkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal. 12-14). Dengan demikian maka timbul rasa ketidakadilan bagi masyarakat, begitu pula Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membatalkan putusan Majelis Arbitrase BPSK No.13/Abs/BPSK.Yk/VII/2009 tertanggal 2 Juli 2009 walaupun tidak pernah dituntut oleh pelaku usaha apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili sendiri (bandingkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal 12). Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan

17 hal Put. No. 2017 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta telah melanggar 178 HIR ayat 3, Jo. MA 21 Perma 1970 No. 339 K/Sip/1969 ;

10. Bahwa andaikata putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.68/ Pdt.G.BPSK/2009/PN-Yk tertanggal 7 September 2009 tersebut didasarkan pada pasal 6 ayat (4) dan/atau ayat (5) dari PERMA 01 Tahun 2006, sekalipun quod non, maka putusan judex facti tersebut jelas-jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab:

- Bahwa dalam amar putusan perkara a quo, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak secara tegas menyatakan: "mengadili sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) PERMA 01 Tahun 2006, akan tetapi sekaligus juga membatalkan putusan Majelis Arbiter BPSK Yogyakarta, dengan demikian judex facti telah bertindak secara tidak adil serta mempergunakan kekuasaannya secara mutlak dimana tindakannya telah melebihi batas wewenangnya serta melanggar ketentuan (Bab I, ayat 1 Ketentuan Umum) dari Undang-Undang No .4 Tahun 2004 tentang "Kekuasaan Kehakiman" ;
- Bahwa selain itu, judex facti telah dengan sangat jelas dan terang-terangan melanggar hukum yang berlaku dan/atau salah menerapkan hukum, oleh karena tidak mencantumkan/memberikan ganti rugi santunan kepada Konsumen seperti ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dan juga telah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (6) PERMA 01 Tahun 2006, yang menyatakan: dalam hal mengadili sendiri, majelis hakim wajib mempertimbangkan "ganti rugi" sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

18 hal Put. No. 2018 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa: Termohon Keberatan/Konsumen/Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili dan mengatas-namakan konsumen (Sanggar Padmaya dan CV.Kaluwarna) dengan pertimbangan tersebut sangat jelas dan tegas, *judex facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena senyatanya bahwa: Menurut pasal 1 butir: 16, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank (Konsumen) yang dalam hal ini adalah "Orang" yang menandatangani aplikasi perjanjian pembukaan rekening Bank yang dibuat dan dipersiapkan oleh pelaku usaha (PT.Bank CIMB Niaga Tbk), dimana aplikasi perjanjian tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 dengan Perjanjian Nomor CIF.P.052498 yang menyatakan bahwa nasabah/konsumen/pemegang spesimen tandatangan dalam rekening Sanggar Padmaya adalah Drs.Kaluge Anselmus MS,. MM. bukan yang lain, dengan demikian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara adalah merupakan perjanjian yang sah antara pelaku usaha/Termohon Kasasi/PT.Bank Cimb Niaga Tbk, dengan Pemohon Kasasi/konsumen/nasabah, dan sesuai dengan ketentuan (pasal 1338 KUHPerdara) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, bahwa terhadap kedudukan dan kewenangan Pemohon Kasasi dalam CV.Kaluwarna, diatur/ditentukan sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan No. 2, tanggal 6-9-2002, dan AD/ART-nya yang dibuat dihadapan Notaris di Sleman: Feeling Herlianti SH, yang dilampirkan sebagai syarat Pembukaan Rekening CV.Kaluwarna pada PT.Bank Cimb Niaga Tbk pada pasal 6 ayat (c) jo. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, adalah sah, sebagai persero pasif, dan memiliki kewenangan untuk ikut memberikan persetujuan dalam bentuk surat kuasa berikut kewenangannya sebagai syarat untuk pembukaan rekening

19 hal Put. No.2019 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.Kaluwarna yang dilakukan oleh Widiandayani selaku Direktur di mana seharusnya dilampiri dengan surat kuasa berikut kewenangannya dari Drs. Kaluge Anselmus MS., MM selaku satu-satunya persero yang lain (pasif) tersebut akan tetapi surat kuasa yang dimaksud itu tidak dilampirkan, oleh karena telah dikesampingkan oleh pelaku usaha dan dianggap tidak diperlukan dalam pembukaan rekening maka hal ini jelas merupakan pelanggaran berat pelaku usaha yang dapat dihukum berdasarkan pasal 49 ayat 2 (b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi pelanggaran berat pelaku usaha yang demikian justru dapat dibenarkan oleh *judex facti*/Pengadilan

Negeri Yogyakarta apalagi juga membatalkan kewenangan dan kepemilikan rekening Sanggar Padmaya yang telah terikat pada perjanjian CIF.P.052498;

12. Bahwa terhadap amar putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa: Kewenangan dan kepemilikan atas rekening Sanggar Padmaya ada pada pengurus Sanggar Padmaya", keputusan yang demikian membuktikan bahwa: Selain bertindak berlebihan karena tidak diminta oleh pelaku usaha (bandingkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal. 12-14), *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menurut pasal 1 angka 5, pasal 18 ayat 1 huruf e, f, dan g, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jo. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tentang Pembentukan Tim Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hukum dalam rangka Reformasi Hukum Departemen Kehakiman Nomor: M.S9-PR.09.04 tahun 1998, Jakarta 1 Desember 1998, disebutkan bahwa: Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, seperti: jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa

20 hal Put. No.2020 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi, jasa pariwisata dan lain-lain. Dan dengan demikian sesuai ketentuan tersebut yang berwenang dan memiliki rekening Sanggar Padmaya ada pada konsumen yang memanfaatkan jasa perbankan yang disediakan oleh pelaku usaha. sedangkan secara hukum, konsumen yang melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha adalah Drs.Kaluge Anselmus MS. MM. Harus dipahami pula bahwa hakekat dari Perjanjian adalah bahwa semua perjanjian tentu dilakukan oleh "orang" dan orang yang berwenang untuk mewakili kepentingan dari kelompoknya (pengurus), diperlukan adanya "surat kuasa" berikut kewenangannya. Dengan demikian putusan judex facti tersebut salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan isi dari Perjanjian Pembukaan Rekening No. CIF.P.052498, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada Rom VI. ayat 1.2.3 tentang pihak berwenang dan contoh tandatangan akan tetapi juga pada aspek hukum terhadap perjanjian (vide: CIF.P .052498) secara keseluruhan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1340 KHUPerdata yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Dengan demikian keberadaan para pihak telah sesuai dengan kewenangannya serta mewakili kepentingan masing-masing dan sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili lembaganya yang dapat sebagai bukti adanya kesepakatan dan hubungan usaha antara pelaku usaha dan konsumen (yang menandatangani perjanjian No.CIF.P.052498) dimana apabila timbul sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, maka berlaku ketentuan (Rom XVII. angka 4) diselesaikan dengan Arbitrase, dan para pihak telah sepakat dan memilih BPSK sebagai badan penyelesaian sengketanya;



putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa "Kewenangan dan kepemilikan atas rekening Sanggar Padmaya ada pada pengurus Sanggar Padmaya" tidak diminta oleh pelaku usaha tetapi dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pemberian putusan yang tidak pernah diminta adalah tindakan yang berlebihan dan menunjukkan adanya keberpihakan sebelum terjadinya putusan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pemohon keadilan;

13. Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Negeri Yogyakarta, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebab:

(1) TENTANG MAJELIS HAKIM

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta" terdiri dari: F.X.Sugiarto, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Suryawati, SH dan Walfred Pardamean, SH. masing-masing sebagai anggota. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat atas kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjuk Majelis dimaksud, serta tidak mengurangi rasa hormat terhadap Majelis yang bersangkutan, Pemohon Kasasi menduga, penunjukkan dimaksud "kurang tepat" oleh karena tidak sesuai dengan makna dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 yakni: "Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen";
- b. Bahwa kurang-tepatan tersebut dapat dilihat pada: Pertimbangan Majelis bahwa: Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa huruf a, b, dan c,

22 hal Put. No. 2022 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006



tetapi permohonan keberatan pelaku usaha tidak ditolak, kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana ayat 3, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri, akan tetapi ketika proses persidangan juga telah melanggar ketentuan (pasal 130 HIR, 154 RBG) karena tidak melalui proses mediasi, buktinya tidak ada Hakim Mediator yang menangani mediasi konsumen yang bersangkutan, serta tidak ada akte tentang hal itu, seharusnya Hakim mewajibkan para pihak agar lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi, untuk itu Hakim wajib menunda proses persidangan perkara yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk mediasi. Majelis Hakim telah melanggar Perma 2 Tahun 2003 Pasal 3, masih lagi mengatakan hal yang tidak benar, terbukti pada putusan hal 14 yang berbunyi: "maka persidangan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalam kenyataan tidak pernah dilakukan. Dengan demikian Majelis Hakim telah menggunakan system pengadilan ganda sehingga menjadi sewenang-wenang, karena setelah melakukan pengadilan khusus perkara konsumen dan Palaku Usaha menurut lex specialis, masih lagi mengadili sendiri dengan pengadilan perdata untuk memutuskan perkara a-quo;

(2) TENTANG TIDAK MENCANTUMKAN GANTI RUGI ATAU SANTUNAN

Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. PERMA 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 6, hal itu merupakan KEHARUSAN, yang berbunyi: Dalam mengadili sendiri Majelis Hakim "wajib memperhatikan ganti rugi"; Akan tetapi kenyataannya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tentang ganti rugi yang dimaksud bahkan justru ganti rugi yang telah ditetapkan oleh



Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta dicabut/dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;'

- (3) TIDAK MENERAPKAN "PERMA No. 01 TAHUN 2008 Jo. PERMA No. 2 TAHUN 2003.

Bahwa kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengharuskan adanya prosedur mediasi di Pengadilan dan harus dilakukan oleh Hakim Mediator yang bersertifikasi dalam menangani perkara a quo;

Bahwa ternyata Peraturan Mahkamah Agung yang mengharuskan adanya proses mediasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pemohon Kasasi merasa diperlakukan tidak adil, oleh karena Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah secara jelas-jelas mengabaikan proses mediasi sehingga lalai memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh undang-undang;

14. Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka selayaknya permohonan Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada tingkat kasasi ini dan dikabulkan;
15. Bahwa berdasarkan sanggahan/bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.68/Pdt.G.BPSK/2009/PN-Yg tertanggal 7 September 2009 tersebut dapat dibatalkan oleh karena putusan yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat dalam hal ini Drs. Kaluge Anselmus, MS.,MM tidak mempunyai legal standing untuk mewakili konsumen Bank CIMB NIAGA, karena dalam identitasnya hanya menyebutkan sebagai konsumen/pengadu/Penggugat, jadi tidak jelas, apakah sebagai pribadi atau sebagai peserta komanditer CV Kaluwarna atau sebagai Ketua Sanggar Padmaya;

Bahwa majelis Arbitrase tidak mengabulkan apa yang tidak diminta Penggugat (Termohon Keberatan), sehingga putusan judex facti/Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK tersebut telah tepat dan beralasan, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DRS. KALUGE ANSELMUS, MS.,MM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DRS. KALUGE ANSELMUS, MS.,MM. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

25 hal Put. No. 2025 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. dan H. Djafni Djamal, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :	K e t
u a :	
ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,Mhum.	
ttd	
ttd./ H. Djafni Djamal, SH.	
Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL,	

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
Panitera Pengganti :	
2. R e d a k s i.....Rp.	1.000,-
ttd./	
3. Administrasi kasasi.....Rp.	493.000,-
Barita Sinaga, SH.,MH.	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera Muda Perdata Khusus,

26 hal Put. No.2026 dari 20 hal. Put. No.869 K/Pdt.Sus/2009 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

27 hal Put. No. 2027 dari 20 hal. Put. No. 869 K/Pdt.Sus/2009
K/PHI/2006